KEMENTERIAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT BADAN USAHA	Nomor SOP	:	AHU-36.OT.02.02
	Tanggal Pembuatan	:	16 Desember 2024
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	24 Februari 2025
	Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
	NAMA SOP	: PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)	

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami ketentuan peraturan mengenai Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 2. Memahami ketentuan pendaftaran pendirian Persekutuan Komanditer 3. Memahami akses SA-BU www.ahu.go.id 4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pesan Nama Persekutuan Komanditer 2 SOP Teknologi Informasi	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Persekutuan Komanditer 3. Printer 4. Jaringan internet
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format isian dan keterangan yang disampaikan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

No	Aktivitas/ Kegiatan	Pemohon	Sistem Administrasi Badan Usaha	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi data isian permohonan pendaftaran pendirian CV dilakukan pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha www.ahu.go.id dengan terlebih dahulu membeli voucher untuk pendaftaran pendirian CV melalui SIMPADHU dan membayar melalui Bank presepsi			a. minuta akta pendirian CV b. fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV: c. pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap d. pernyataan dari Korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV e.PNBP	*Real time*		1. Permohonan dilakukan Notaris 2. Biaya PNBP Rp. 100.000
2	Mengunggah akta pendirian CV dalam Sistem Administrasi Badan Usaha			Akta Pendirian CV	*Real time*		
3	Mengunduh dan mencetak Surat Keterangan Terdaftar tentang pendaftaran pendirian CV.				*Real time*	Surat Keterangan Terdaftar tentang Pendaftaran Pendirian CV	Surat Keterangan Terdaftar tentang Pendaftaran Pendirian CV diterima dalam bentuk softcopy yang dapat didownload dan dicetak oleh Pemohon (Notaris)